

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Sejak adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, Pemerintah Pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Krisindarto, 2012).

Pelaksanaan dari otonomi daerah di Indonesia didasari oleh prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat (Bungaran. 2013:66).

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu

dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah (Rohaeni. 2014).

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara. Untuk membuat suatu laporan yang dapat diterima dan mudah dimengerti maka pemerintah membuat beberapa peraturan dan ketentuan sebagai acuan atau dasar dalam menyusun laporan keuangan (Oktaviani. 2011)

Dalam peraturan daerah Kabupaten Sukabumi No. 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan dari pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. tiap-tiap pendapatan asli daerah suatu daerah dilaporkan dalam RKA SKPD.

Dalam Peraturan terbaru Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 2 Sistem Akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah (Rivaldy et al. 2015).

Laporan Keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum/ Badan Layana Umum Daerah. Penyajian laporan konsolidasian ini sangat penting, mengingat laporan konsolidasian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan daerah secara menyeluruh . maka dari itu perlu diperhatikan serius bagi entitas SKPD dalam penyusunan laporan keuangan masing-masing entitasnya, masing-masing entitas akuntansi dituntut harus memahami dengan baik penyajian laporan sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, andal dan tepat waktu. (Lapepo, 2011)

Selain tuntutan keandalan laoran keuangan, transparansi juga menjadi hal utama yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam hal pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga

dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik (Sukhemi, 2011).

Adapun kondisi di lapangan, menurut Kepala Seksi Akuntansi bagian Aset di DPPKAD Kabupaten Sukabumi mengatakan kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan konsolidasian pemda ini salah satunya adalah aspek regulasi. Inkonsistensi dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan Pemda seperti enggan untuk melaksanakan akuntansi. Pemda merasa dijadikan objek penderita karena beberapa petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan tidak sejalan. Misalnya antara Permendagri No.13/2006 dengan PP No.24/2005. Belum lagi antara PP No.24/2005 dengan UU No.17/2003. Sebagai jalan tengah, Depdagri menerbitkan Surat Edaran (SE) yang di antaranya menjelaskan proses konversi dari Permendagri No.13/2006 ke PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Adli Ramlan. 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil Judul untuk laporan kerja praktek ini yaitu **“Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi)”**

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam prosedur penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk Mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam menangani hambatan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan praktik kerja lapangan ini antara lain sebagai berikut:

1. Melalui Kerja Praktek ini, diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.
2. Hasil dari laporan kerja praktek diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi karyawan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3.2. Kegunan Akademis

Diharapkan bisa menjadi manfaat dan bisa dijadikan bahan acuan ataupun referensi yang dapat membantu para akademisi menambah wawasannya mengenai akuntansi sektor publik, khususnya mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang terjadi pada Pemerintah Daerah.

1.4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1. Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi pada Bidang Akuntansi, yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kab.Sukabumi.

1.4.2. Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu kerja praktek mulai dari pengumpulan data sampai penyusunan laporan kerja praktek dimulai dari bulan Juli 2013. Kerja praktek dilaksanakan selama 25 hari kerja dari mulai hari senin 22 Juli 2013 sampai dengan Jumat 30 Agustus 2013.

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Hari	Waktu	Keterangan
Senin-Kamis	08.00 WIB – 15.00 WIB	Apel (08.00 WIB - 08.15 WIB) Istirahat (11.30 WIB – 12.30 WIB)
Jumat	08.00 WIB – 14.30 WIB	Apel (08.00 WIB - 08.15 WIB) Istirahat (11.30 WIB – 13.00 WIB)
Sabtu-Minggu	-	Libur

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian Kerja Praktek

1	Kegiatan	Waktu KP						
		Juni 2013	Juli 2013	Agustus 2013	September 2015	Oktober 2015	Desember 2015	Januari 2016
1	Pra KP:							
	1. Permohonan Ijin KP							
	2. Realisasi Ijin KP							
	3. Mengajukan Surat Permohonan KP							
	4. Persetujuan Ijin KP							
2	Pelaksanaan KP							
	1. Aktifitas KP							
	2. Bimbingan KP dengan Pembimbing Instansi							
3	Pelaporan KP							
	1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing KP							
	2. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing KP							
	3. Final Laporan KP							
	4. Pengumpulan Lporan KP							